



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp / Fax (022) 5892244 Soreang 40911  
Website : <http://bkpsdm.bandungkab.go.id> email : [bkpsdm@bandungkab.go.id](mailto:bkpsdm@bandungkab.go.id)

**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**  
Nomor: 821/KEP.790-BKPSDM/2023

TENTANG  
PENGUKUHAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**B U P A T I B A N D U N G**

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : dst.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- |                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| No                  | : | 63                   |
| Nama                | : | CECEP HENDRAWAN S.Ip |
| NIP                 | : | 197006281990031003   |
| Pangkat, Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I, IV/b   |
- Dari Jabatan Administrator sebagai Sekretaris pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ke dalam Jabatan Administrator sebagai Sekretaris pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Pemegang Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diberikan Tunjangan Jabatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S o r e a n g  
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI BANDUNG

TTD

**H. M. DADANG SUPRIATNA**



Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ditandatangani secara elektronik



**Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650924 198702 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**.  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."